

RECHT
FORMA



BEBASKAN I NYOMAN SUKENA

Komentar Tertulis Sebagai Amicus Curiae
(Sahabat Pengadilan) Terhadap Perkara:

809/PID.SUS/2024/PN DPS

Disusun Oleh:

I Made Halmadiningrat, Dananda Paramartha, I Made Dwita Martha,
Dwiky Hutagalung, Indira Amanda, dkk.

Pendamping:

I Dewa Gede Palguna
Albert Aries

Amicus Curiae
Kasus I Nyoman Sukena
PERKARA NOMOR 809/PID.SUS/2024/PN DPS

Disusun oleh:

I Made Halmadiningrat
Gede Made Dananda Paramartha Susila
Ni Komang Indira Amanda Arian
I Made Dwita Martha
I Made Dwiky Hutagalung

Pendamping:

I Dewa Gede Palguna
Albert Aries

Desain dan Tata Letak:

Gede Made Dananda Paramartha Susila

Diterbitkan oleh:

Komunitas Rechtforma

Jalan Raya Batubulan, No.3X, Batubulan, Sukawati, Gianyar

Web: Rechtforma.wordpress.com

Email: Rechtforma.id@gmail.com

Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Jl. P.B. Sudirman No.1, Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat,
Kota Denpasar, Bali. 80113

Perihal: **Amicus Curiae dalam Kasus I Nyoman Sukea**

Dengan hormat,

Kasus yang sedang dihadapi oleh I Nyoman Sukea atas perbuatannya yang dianggap melanggar ketentuan pidana dengan memelihara empat ekor Landak Jawa (*hystrix javanica*) adalah ujian serius bagi hukum, khususnya sistem peradilan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Hendaknya kita mesti kembali mencermati mengenai hakikat dan kedudukan peradilan agar memberikan penerangan sebagai langkah awal untuk Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menguraikan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Ketentuan pada konstitusi tersebut telah memberikan gambaran yang begitu jelas bahwa tujuan dari fungsi peradilan adalah untuk menegakkan ‘hukum’ dan ‘keadilan’. Makna hukum dalam frasa tersebut hendak dimaknai sebagai hukum yang tertulis sebagai kesepakatan legislasi dan hukum yang tidak tertulis sebagai kebenaran yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak dapat disempitkan semata-mata sebagai hukum yang nasional yang dianggap berlaku umum dan diketahui umum. Maka penting untuk mempertimbangkan kebijaksanaan dalam melihat keberlakuan hukum sebagai satu harmonisasi antara yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Kebijaksanaan penegakan hukum pada akhirnya akan menggiring kita dalam pintu gerbang keadilan yang hakiki dalam fungsi keadilan yang sebenarnya. Apabila menengok kembali hakikat dan tujuan dari sistem

peradilan pidana (*criminal justice system*), kita mesti melihat Penjelasan KUHP yang menegaskan bahwa:

“hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

Oleh karenanya, *Amicus Curiae* ini adalah sebuah pengingat dan ketukan hati bagi penegak hukum khususnya Majelis Hakim Yang Mulia yang sedang memeriksa, mengadili dan akan memutus kasus I Nyoman Sukena ini untuk dapat mengaktualisasikan hakikat dan kedudukan peradilan dalam fungsi sebagaimana mestinya untuk menegakkan ‘hukum’ dan ‘keadilan’.

Denpasar, 17 September 2024
Hormat kami,

Amicis

ANALISIS HUKUM
PERKARA NOMOR 809/PID.SUS/2024/PN DPS

I. Perihal Surat Dakwaan

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*" mendefinisikan Surat Dakwaan sebagai surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) poin penting yang perlu diperhatikan. **Pertama**, identitas dari terdakwa dalam suatu perkara. **Kedua**, perbuatan yang didakwakan. **Ketiga**, pasal yang dilanggar. Ketiga poin tersebut haruslah dirumuskan dengan cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP.¹

Putusan Mahkamah Agung No. 606 K/Pid/1984 kemudian menyatakan bahwa apabila surat dakwaan tidak disusun dengan cermat dan lengkap maka dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.² Hal serupa ditegaskan pula dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 808 K/Pid/1984** yang menegaskan bahwa ketidakcermatan, ketidakjelasan, atau ketidaklengkapan dalam merumuskan dakwaan merupakan cacat formil yang berakibat pada batalnya dakwaan.³ Dari rumusan ini, penting untuk memperhatikan esensi yang tidak dapat untuk diabaikan: **ketelitian dalam mengidentifikasi identitas terdakwa, kejelasan dalam mendeskripsikan perbuatan yang didakwakan, serta kecermatan dalam menyebut pasal yang dilanggar**. Hal tersebut tidak hanya sekadar formalitas, melainkan pondasi yang harus kokoh sebab dari sinilah semua argumen hukum berpijak.

¹ Harahap, M. Yahya, 2006. *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

² Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 606 K/Pid/1984

³ Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 808 K/Pid/1984

Setiap uraian pada Surat Dakwaan adalah garis nasib yang akan menentukan masa depan seseorang di hadapan hukum. Oleh karenanya, setiap kata dan frasa harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Ketika satu saja dari pilar ini goyah, maka surat dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Hal inilah yang sayangnya seringkali dapat ditemukan dalam Surat Dakwaan I Nyoman Sukena. Dalam surat dakwaan sebagaimana yang telah dibacakan pada hari Kamis, 29 Agustus 2024, **Penuntut Umum mengenakan I Nyoman Sukena dengan dakwaan tunggal menggunakan Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) UU 5/1990 jo. PP 7/1999 sebagaimana diatur kembali pada Permen LHK 106/2018.** Disinilah letak pertama kesalahan Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya.

Penuntut Umum Tidak Cermat Menguraikan Pasal Dalam Surat Dakwaan

Ketidacermatan Penuntut Umum dalam menguraikan Surat Dakwaan terletak pada tindakannya yang menghubungkan (*juncto*) PP 7/1999 dan Permen LHK 106/2018 dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) UU 5/1990 sebagai Pasal yang didakwakan. Dihubungkannya (*juncto*) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kementerian dalam Pasal yang didakwakan tentu bertentangan dengan sifat dan ruang lingkup Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kementerian sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Maria Farida Indrati melalui bukunya "*Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*" menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah merupakan peraturan yang dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang, baik yang secara tegas-tegas

menyebutnya maupun tidak secara tegas menyebutkannya.⁴ Kemudian, Peraturan Menteri berfungsi untuk mengatur lebih lanjut dari kebijakan Presiden yang dituangkan dalam Peraturan Presiden.⁵ Sebagai peraturan di bawah Undang-Undang, kesatuan antara teori dan praktik perundang-undangan menempatkan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri tidak boleh mencantumkan sanksi pidana.⁶

Lebih lanjut, tujuan dari *juncto* dalam penyusunan pasal dalam Surat Dakwaan adalah untuk mengaitkan antara satu ketentuan pasal dengan pasal lainnya yang relevan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa.⁷ Lazimnya tindakan menghubungkan (*juncto*) pasal-pasal dalam penyusunan Surat Dakwaan dilakukan sepanjang pasal tersebut mengatur konsekuensi pidana yang saling berkaitan satu sama lain. Apabila pengaturan lebih lanjut mengenai keterkaitan ketentuan pidana dalam undang-undang dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka Penuntut Umum dapat mencantumkan peraturan tersebut pada uraian dakwaan.

Salah satu contoh penggunaan peraturan di bawah undang-undang dapat dilihat dalam surat dakwaan penuntut umum pada **Perkara Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Dps atas nama Terdakwa Firman Agung Suganda.** Penuntut Umum mendakwa dengan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP; Kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP; Ketiga Pasal 112 ayat (2) Undang-

⁴ Indrati, Maria Farida. "Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya." Yogyakarta: Kanisius (2007), h. 269-270.

⁵ *Ibid*, h.274

⁶ Harahap, Zairin. (2006). Pengaturan Tentang Ketentuan Sanksi Dalam Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 13(1), h. 38-49.

⁷ Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Apa itu Juncto dan Junctis dalam Pasal?" Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-juncto-dan-junctis-dalam-pasal-cl988/>. Diakses pada tanggal 16 September 2024

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP; Keempat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.⁸ **Kendatipun jenis-jenis narkotika diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, namun Peraturan Menteri tersebut tidak dicantumkan sebagai pasal yang dihubungkan (*juncto*) dengan pasal yang didakwakan, melainkan menjadi bagian dari uraian dalam Surat Dakwaan.**

Setidaknya terdapat 3 (tiga) konsekuensi jika rumusan Pasal pada suatu Dakwaan dihubungkan (*juncto*) dengan peraturan di bawah undang-undang. **Pertama**, terjadi penyimpangan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan. **Kedua**, terjadi pelanggaran terhadap prinsip *no punish without representative* dan prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege* karena karena pelaku didakwa dengan peraturan selain undang-undang. **Ketiga**, dapat menciptakan kebingungan mengenai batasan sanksi pidana yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tindakan Penuntut Umum yang menghubungkan (*juncto*) Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) UU 5/1990 sebagai Pasal yang didakwakan dengan PP 7/1999 dan Permen LHK 106/2018 merupakan tindakan yang tidak cermat. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kementerian sepatutnya dapat diuraikan dalam uraian Surat Dakwaan.

Penuntut Umum Tidak Jelas dan Tidak Lengkap Menguraikan Perbuatan Terdakwa

Kendatipun kita ingin tetap mempertahankan ketidakcermatan Penuntut Umum sebagai landasan berpikir dalam membuktikan kesalahan I Nyoman Sukena, hal tersebut justru semakin menggiring kita kepada berbagai kesesatan dan kebingungan lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh kurang

⁸ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Dps

jelasan Penuntut Umum dalam menguraikan perbuatan “menangkap” serta tidak adanya uraian perbuatan “memporniagakan Satwa yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup” dalam Surat Dakwaannya. Penuntut Umum sama sekali tidak memberikan uraian mengenai perbuatan "menangkap" yang didakwakan kepada I Nyoman Sukena. Bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hanya menguraikan:

“Pada hari Senin, 4 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 20224 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali melakukan pengecekan dan pemeriksaan di rumah milik I Nyoman Sukena dan menemukan adanya satwa yang dilindungi berupa empat ekor Landak Jawa dalam keadaan hidup di kediaman Terdakwa.”

Mengacu pada uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibacakan pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 tersebut di atas, Penuntut Umum hanya menguraikan pihak yang menemukan serta tempat ditemukannya keempat ekor Landak Jawa tersebut. Disisi lain, Penuntut Umum sama sekali tidak menjelaskan bagaimana proses "penangkapan" tersebut dilakukan, baik dari segi waktu, tempat, maupun cara I Nyoman Sukena mendapatkan keempat ekor Landak Jawa tersebut. Padahal, unsur "menangkap" merupakan unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1990 sehingga harus diuraikan secara cermat dan terperinci dalam Surat Dakwaan guna memenuhi syarat formil dan materiil dari sebuah dakwaan yang sah.

Ketidakjelasan Penuntut Umum dalam menguraikan perbuatan “menangkap” dalam surat dakwaannya kemudian diperburuk dengan tidak adanya uraian mengenai unsur "memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup". Dalam Surat Dakwaan, Penuntut Umum sama sekali tidak menguraikan adanya niat (*mens rea*) atau tindakan (*actus reus*) I Nyoman Sukena untuk memporniagakan atau mendapatkan keuntungan dari kepemilikan satwa dilindungi berupa 4 (empat) ekor Landak Jawa.

Bahkan, Penuntut Umum justru secara eksplisit menyatakan bahwa Terdakwa I Nyoman Sukena tidak memiliki niat untuk menjual keempat ekor Landak Jawa tersebut. Uraian tersebutlah yang semakin membuat terang ketidakjelasan dan ketidaklengkapan Surat Dakwaan Penuntut Umum.

II. Perihal Pokok Perkara

Tidak Terpenuhinya Unsur “Menjual Dalam Keadaan Hidup” dan “Dengan Sengaja”

Soedarto melalui bukunya berjudul “*Hukum Pidana I*” sangat jelas memberikan penegasan bahwa perbuatan pidana setidaknya harus memenuhi unsur (i), perbuatan (manusia), (ii) memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan (iii) bersifat melawan hukum (syarat materiil).⁹ Lebih lanjut, Simons dengan tegas menyatakan bahwa:

*“Om strafbaar te zijn moet het gepleegde feit onder die omschrijving vallen, in overeenstemming zijn met delictsinhoud naar de wettelijke strafbepaling. Is dit het geval, dat komt in den regel een verder onderzoek naar de wederrechtelijkheid niet te pas.”*¹⁰ (Untuk dapat dipidana suatu perbuatan harus mencocoki rumusan delik dalam suatu ketentuan tertulis dalam undang-undang pidana. Jika sudah demikian tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu melawan hukum ataukah tidak).

Unsur memenuhi rumusan dalam undang-undang dalam kasus I Nyoman Sukena hendak dimaknai sebagai keterpenuhan unsur yang terkandung dalam konstruksi Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) UU 5/1990. Perdebatan kemudian muncul tatkala bergulirnya kasus I Nyoman Sukena terjadi ditengah-tengah perubahan UU 5/1990 menjadi UU 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (untuk selanjutnya disebut UU 32/2024).

⁹ Soedarto, 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. 21

¹⁰ Simons, “*Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht*”, dalam Eddy. O. S. Hiariej, 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. h.197

Konstruksi Pasal 21 ayat (2) pun turut mengalami perubahan. Secara lebih lengkap, masing-masing Pasal dalam UU 5/1990 dan UU 32/2024 menguraikan sebagai berikut:

UU 5/1990

Pasal 21 ayat (2) huruf a

*“Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, **dan** memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”*

Pasal 40 ayat (2)

*“Barangsiapa **dengan sengaja** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”*

UU 32/2024

Pasal 21 ayat (2) huruf a

*“Setiap Orang dilarang untuk memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, **dan/atau** memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”*

Pasal 40A ayat (1)

“Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;*
- b. ...*
- c. ...*
- d. ...*

e. ...

f. ...

g. ...

h. ...

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII”

Keberlakuan dua undang-undang ditengah proses hukum sedang dihadapi oleh I Nyoman Sukea hendaknya kembali memperhatikan asas *lex favor reo* atau prinsip *transitioir* yang dapat diartikan sebagai apabila terjadi perubahan dalam hukum, maka penting untuk memperhatikan ketentuan hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa akan diterapkan kepada terdakwa. Asas ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUH Pidana yang menegaskan bahwa:

“Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”

Oleh karenanya, dengan alasan mendasar tersebut penting untuk memperhatikan kembali antara penerapan hukum dan kesesuaian fakta agar dapat ditentukan keberlakuan dari asas *lex favor reo* atau prinsip *transitioir* yang termanifestasi dalam Pasal 1 ayat (2) KUH Pidana tersebut.

Secara sederhana, pembacaan terhadap Pasal 21 ayat (2) huruf a harus dilakukan dengan penafsiran secara harfiah (*letterlijk*), sedangkan terhadap Pasal 21 huruf a ayat (2) *jo.* Pasal 40 ayat (2) harus dilakukan dengan cara penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*). Unsur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 5/1990 dengan jelas memberikan frasa “*dan*” diantara frasa “*Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut...*” dan “*...memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*”. Pembacaan sebelum dan sesudah frasa “*dan*” semestinya dilihat sebagai

makna ‘cara’ dan makna ‘tujuan’. Hal tersebut berarti unsur ‘cara’ dan unsur ‘tujuan’ harus bersifat kumulasi.

Sedangkan apabila memperhatikan konstruksi Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 32/2024 konstruksi Pasal memberikan frasa “*dan/atau*” diantara frasa “*memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut*” dan “*memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*”. Makna frasa “*dan/atau*” dalam Pasal *a quo* memberikan makna alternatif antara pilihan ‘kumulasi’ atau ‘alternatif’. Pembacaan sebelum dan sesudah frasa “*dan*” semestinya dilihat sebagai makna ‘cara’ dan makna ‘tujuan’. Hal tersebut berarti unsur ‘cara’ dan unsur ‘tujuan’ harus bersifat kumulasi. Sedangkan frasa “*atau*” dalam Pasal *a quo* hanya cukup membuktikan salah satu tindakan dari unsur-unsur konstruksi dari Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 32/2024.

Apabila dikaitkan dengan kasus I Nyoman Sukea, ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 5/1990 lebih menguntungkan, maka penegak hukum mesti mengesampingkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 32/2024 sebagai aktualisasi dari asas *lex favor reo* atau prinsip *transitioir* yang termanifestasi dalam Pasal 1 ayat (2) KUH Pidana. Pemeriksaan atas kasus I Nyoman Sukea hendaknya harus dilihat dalam keterpenuhan tindakan I Nyoman Sukea dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 5/1990. Tegasnya, sangat jelas bahwa Pasal 21 ayat (2) yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi dikarenakan apabila dikaitkan dengan fakta, I Nyoman Sukea hanya memenuhi unsur ‘cara’ serta tidak memenuhi unsur berikutnya yakni “*...memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*” sebagai sebuah tujuan.

Ketentuan penerapan asas *lex favor reo* atau prinsip *transitioir* yang termanifestasi dalam Pasal 1 ayat (2) KUH Pidana pun berlaku dalam Pasal yang di-jo terhadap Pasal 21 ayat (2) huruf a. Pasal 40 ayat (2) UU 5/1990 memberikan sanksi pidana berupa “*penjara paling lama 5 (lima) tahun dan*

denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”, sedangkan Pasal 40A ayat (2) memberikan sanksi pidana berupa “pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII”. Dengan mempertimbangkan ketentuan pidana yang paling menguntungkan terhadap kasus I Nyoman Sukea, maka sangat jelas keberlakuan asas *lex favor reo* atau prinsip *transitio* yang termanifestasi dalam Pasal 1 ayat (2) KUH Pidana berpihak kepada ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU 5/1990.

Penggunaan penafsiran secara sistematis (*systematische interpretatie*) antara Pasal 21 ayat (2) dengan Pasal 40 ayat (2) UU 5/1990. Pasal 40 ayat 2 dengan jelas memberikan penegasan dalam frasa “...*dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat (2)...*”. Oleh karenanya, pembacaan Pasal 21 ayat (2) hendak dimaknai pula unsur ‘cara’ yang dilakukan oleh I Nyoman Sukea harus memenuhi unsur “*dengan sengaja*” sebagaimana konstruksi unsur dalam Pasal 40 ayat (2) UU 5/1990. Pada faktanya, I Nyoman Sukea jelas dengan tanpa sengaja memelihara Landak Jawa yang ia dapat dari mertuanya. Lewat pembacaan secara sistematis, I Nyoman Sukea jelas tidak memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU 5/1990. Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 (2) dan Pasal 40 ayat (2) UU 5/1990, maka secara *mutatis mutandis* perbuatan I Nyoman Sukea tidak memenuhi sebagaimana Pasal yang didakwakan. Jikalau pun masih digunakan, kita mesti curiga bahwa penegak hukum sangat keliru menempatkan Pasal tersebut dalam kasus I Nyoman Sukea.

Tidak Terdapat Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Perbuatan Memelihara Landak

Hendaknya, apabila mencermati Eddy O. S. Hiariej dalam “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*” perbuatan I Nyoman Sukena mesti dapat diuji untuk memenuhi sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).¹¹ Dengan memperhatikan pendapat van Hammel, Simons, Noyon dan Langemeijer serta Pompe, maka pengertian ‘hukum’ dalam ‘melawan hukum’ mesti dimaknai sebagai, **pertama**, hukum tertulis atau *objectief recht*, **kedua**, hak seseorang atau *subjectief recht*, **ketiga**, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan dan **keempat**, hukum tidak tertulis.¹² Pemaknaan hukum tidak tertulis di Indonesia menurut Eddy O. S. Hiariej adalah hukum adat, norma-norma serta kebiasaan lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.¹³

Sifat melawan hukum dalam kasus I Nyoman Sukena dapat dilihat dalam sifat melawan hukum formil (*formeel wederrechtelijkheid*) dan sifat melawan hukum materiil (*materieel wederrechtelijkheid*). Sifat melawan hukum formil (*formeel wederrechtelijkheid*) mengandung arti semua bagian (unsur-unsur dari rumusan delik Pasal 21 ayat (2) huruf a *jo.* Pasal 40 ayat (2) UU 5/1990 sebagaimana telah diuraian lebih lanjut pada argumentasi diatas. Jelas, sebagaimana uraian sebelumnya pada aspek keterpenuhan unsur Pasal 21 ayat (2) UU 5/1990 huruf a dalam frasa “*menjual dalam keadaan hidup*” dan unsur Pasal 40 ayat (2) UU 5/1990 dalam frasa “*dengan sengaja*” sangat jelas argumentasi sifat melawan hukum formil tidak terpenuhi dan oleh karenanya harus dinyatakan gugur dengan sendirinya.

Lebih lanjut, sifat melawan materiil (*materieel wederrechtelijkheid*) dalam kasus I Nyoman Sukena berkaitan dengan sifat hukum materiil dalam fungsi yang positif dan hukum materiil dalam fungsi negatif. Kasus I Nyoman

¹¹ Eddy. O. S. Hiariej, 22014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. h.190-194

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Sukena erat kaitannya dengan pembacaan terhadap sifat melawan hukum dalam fungsi yang negatif yang berarti bahwa kendati pun perbuatan I Nyoman Sukena “dianggap” memenuhi unsur-unsur delik Pasal 21 ayat (2) huruf a dan Pasal 40 ayat (2) UU 5/1990, tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Sifat melawan hukum dalam fungsi negatif dianut dalam praktik pengadilan di Indonesia misalnya dalam **Putusan MA Nomor 42K/Kr/1965 dalam perkara atas nama Terdakwa Machroes Effendi.**

Fakta dalam persidangan Kamis, 12 September 2024 turut menegaskan bahwa I Nyoman Sukena menggunakan landak yang dipeliharanya sebagai persembahan di pura. Fakta ini semakin memberikan pintu gerbang bagi penegak hukum untuk melihat hukum dalam konteks di Indonesia tidak dapat dipandang secara parsial (hukum nasional semata), melainkan hukum adat yang berkembang dalam masyarakat. Penegak hukum perlu diingatkan mengenai isi ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menguraikan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Ketentuan Pasal 18B ayat (2) kemudian wajib Hakim kaitakan dengan kasus I Nyoman Sukena sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Terdapat Alasan Penghapus Pidana Khusus Sebagaimana Diatur Pada Pasal 22 Ayat (3) UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Bahwa selain tidak adanya sifat melawan hukum materiil terhadap perbuatan yang dilakukan oleh I Nyoman Sukea sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, sesungguhnya terdapat pula alasan penghapus pidana secara khusus yang seyogyanya harus dicermati oleh Penuntut Umum sebelum menetapkan I Nyoman Sukea sebagai Terdakwa pada persidangan ini. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum pada Surat Dakwaan serta Surat Tuntutannya, telah diketahui bahwa mertua I Nyoman Sukea menangkap 4 (empat) ekor landak karena telah merusak tanaman warga.

Hal mana, keempat ekor landak tersebut selanjutnya dipelihara oleh I Nyoman Sukea tanpa adanya tujuan untuk diperjual belikan. Merujuk pada rangkaian fakta tersebut, ihwal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah mengapa Penuntut Umum sedari awal tidak memperhatikan Pasal 22 Ayat (3) UU 5/1990? Bahwa Pasal 22 Ayat (3) UU 5/1990 mengatur:

“Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.”

Adapun Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) UU 5/1990 yaitu:

“Membahayakan di sini berarti tidak hanya mengancam jiwa manusia melainkan juga menimbulkan gangguan atau keresahan terhadap ketenteraman hidup manusia, atau kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman atau hasil pertanian.”

Mencermati ketentuan *a quo*, dapat diketahui bahwa Pasal 22 Ayat (3) UU 5/1990 merupakan alasan penghapus pidana jika perbuatan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dilakukan karena satwa

tersebut membahayakan kehidupan manusia. Adapun maksud dari membahayakan tersebut tidak hanya berarti mengancam jiwa manusia melainkan juga menimbulkan kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman hasil pertanian.

Dengan demikian, kendatipun perbuatan memelihara satwa dilindungi berupa 4 (empat) ekor landak yang dilakukan oleh I Nyoman Sukena telah memenuhi seluruh unsur pada Pasal 21 Ayat (2) UU 5/1990, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan untuk melindungi lahan atau tanaman warga, hal tersebut seharusnya dipertimbangkan sebagai alasan penghapus pidana khusus sebagaimana diatur pada Pasal 22 Ayat (3) UU 5/1990.

PENUTUP dan PERMOHONAN

Majelis Hakim yang mulia,

Sebagaimana adagium latin “*ignorantia excusatur non juris sed facti*” yang berarti ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan tapi tidak demikian halnya ketidaktahuan akan hukum, maka sebagai pihak yang (sudah tentu) paham tentang hukum dan menyimak seluruh rangkaian fakta dalam persidangan ini secara utuh, marilah kita bersama-sama renungkan dan pikirkan: apakah kita akan mengulang ketidakadilan seperti yang terjadi pada Nenek Minah?

Kasus Nenek Minah mengingatkan kita bahwa hukum tidak seharusnya diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan konteks sosial dan motif di balik tindakan yang dilakukan. Konstataasi tersebut menyingkap bagaimana hukum yang seharusnya menjadi pelindung keadilan justru berubah menjadi alat yang menghukum orang-orang kecil yang tidak memiliki kekuatan atau posisi tawar di hadapan hukum. Peristiwa tersebut menjadi sebuah pelajaran pahit bahwa hukum tanpa rasa keadilan akan menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Namun, kami yakin Yang Mulia tidak akan membiarkan ketidakadilan seperti yang dialami Nenek Minah terulang kembali.

Putusan Yang Mulia dalam perkara ini akan menjadi landasan penting yang membuktikan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya tegak, tetapi juga berpihak pada kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Buku sejarah hukum akan mencatat nama Yang Mulia dengan tebal. Ribuan sarjana hukum nantinya akan membaca “makna sesungguhnya dari hukum yang adil.” Putra Putri Yang Mulia akan bangga, bahwa bangsa besar ini telah maju setapak oleh hati nurani dan keberanian

Yang Mulia Majelis Hakim, ibarat membangunkan orang yang sudah terjaga, perkenankan kami mengingatkan sebuah pepatah Belanda yang berbunyi, "*De dokter begraaft zijn vergissingen, die van de Rechter worden tot Wet*" yang kira-kira makna terjemahan bebasnya dapat dimaknai bahwa "Kekeliruan seorang dokter (mungkin) berakhir dengan dimakamkannya pasien, (namun) kekeliruan putusan seorang hakim ada kemungkinan menjadi undang-undang." Kami merasa perlu untuk mengingatkan pula bahwa penegakan ketentuan pidana dalam UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sebagai suatu UU administrasi bersanksi pidana (*administrative penal law*) harus menjadi obat/pilihan yang paling terakhir (*ultimum remedium*), setelah sanksi-sanksi administratif lainnya termasuk pembinaan, ternyata tidak dapat berfungsi untuk menegakan suatu norma hukum pidana.

Dengan keyakinan ini, tanpa mengurangi independensi dan kemerdekaan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara I Nyoman Sukena, kami merekomendasikan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa I Nyoman Sukena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Kami juga memohon agar I Nyoman Sukena dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak van gewijsde*) atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), dan memerintahkan Penuntut Umum untuk memulihkan hak I Nyoman Sukena dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya.

Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. *Svaha*.